



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 40

TAHUN 1980

SERI D. NO. 40.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMER : 04 TAHUN 1979

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1979/1980.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomer : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomer : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomer : KUPD.1/2/38 tanggal 24 Februari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 ;

7. Peraturan Daerah Nomer : 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Peraturan Daerah Nomer 02 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : KUPD.1/6/35-54 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal : 17, 19, 21 dan 22 Desember 1979. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.736.163.563,27 diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Rp. 12,906.365.610,—	
Bertambah ... Rp. 4.165.064.867,28	
Berkurang ... Rp. —.—	
	<u>Rp. 4.165.064.867,28</u>
Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	<u>Rp. 17.071.430.477,28</u>
b. Pendapatan Pembangunan sebelum	
Perubahan ... Rp. 2.888.100.000,—	
Bertambah ... Rp. 571.098.695,99	
Berkurang ... Rp. —.—	
	<u>Rp. 571.098.695,99</u>
Pendapatan Pembangunan setelah	
Perubahan ... Rp. 3.459.198.695,99	<u>Rp. 3.459.198.695,99</u>
- (2). Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan ... Rp. 4.736.163.563,27

diperinci sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. 12.562.456.610,— |
| Bertambah Rp. 3.306.993.529,02 | |
| Berkurang Rp. — . — | |
| | <u>Rp. 3.306.993.529,02</u> |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | <u>Rp. 15.869.459.139,02</u> |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 3.232.000.000,— |
| Bertambah Rp. 1.429.170.034,25 | |
| Berkurang Rp. — . — | |
| | <u>Rp. 1.429.170.034,25</u> |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | <u>Rp. 4.661.170.034,25</u> |
- (2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 setelah Perubahan menjadi Rp. 20.530.629.173,27

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 325.680.629,38 diperinci sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 1.048.231.000,— | |
| bertambah | <u>Rp. 176.470.629,38</u> |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | <u>Rp. 1.224.701.629,38</u> |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. — . — |
| Bertambah | <u>Rp. 149.210.000,—</u> |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan | <u>Rp. 149.210.000,—</u> |
- (2). Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah Rp. 325.680.629,38 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.	1.048.231.000,—
Bertambah	Rp.	176.470.629,38
Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	<u>1.224.701.629,38</u>
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	—,—
Bertambah	Rp.	149.210.000,—
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	<u>149.210.000,—</u>

(2). Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA

t.t.d.

(I G U S T I N G U R A H S I N D Y A B A)

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 1979.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I B A L I

t.t.d.

(M A N T R A)
NIP. 130095383,

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
Dengan surat keputusan
tanggal : 4 Pebruari 1980 No. : 903 - 12
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. . 40 tanggal : 28 Juli Tahun 1980
Seri : D No. : 40
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903 - 12.**

**TENTANG
PENGESEAHAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1979/1980**

MENTERIDALAM NEGERI,

- Membaca** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 04 Tahun 1979 tanggal 22 Desember 1979 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Desember 1979 Nomor : Keu. 11/1/934/1979 ;
- Menimbang** : Bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 tersebut diatas, perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T.L.N. Nomor : 3037) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 139 Tahun 1979 tanggal 2 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KUPD. 1/6/35-54 tanggal 17 Mei 1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 24 Februari 1979 Nomor : KUPD. 1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1979 tanggal 9 April 1979 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 04 Tahun 1979 tanggal 22 Desember 1979 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.443.138.563,27 sehingga menjadi Rp. 18.237.604.173,27 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
sebelum perubahan.....	Rp. 12.906.365.610,—
Dikurangi	Rp. 150.150.000,—
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/6/35-54.	
	<u>.....Rp. 12.756.215.610,—</u>
Bertambah.....	<u>Rp. 2.015.064.867,28</u>

Pendapatan Rutin setelah perubahan..... Rp. 14.771.280.477,28

- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .. : Rp. 2.888.100.000,—
- Bertambah

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan..... Rp. 3.466.323.695,99

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan..... Rp. 18.237.604.173,27

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkiran bertambah dengan Rp. 2.443.138.563,27 sehingga menjadi Rp. 18.237.604.173,27 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 12.562.465.610,—
Dikurangi Rp. 150.150.000,—
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/6/35-54.
Rp. 12.412.315.610,—
Bertambah Rp. 1.156.993.529,02
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 13.569.309.139,02

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 3.232.000.000,—
Bertambah Rp. 1.436.295.034,25
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 4.668.295.034,25

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 18.237.604.173,27

3. Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp. 18.237.604.173,27 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu seperti tercantum pada ayat 1.1.1.000 Komponen Anggaran Pendapatan Rutin sebesar Rp. 2.590.750.883,73 harus dikurangi sebesar Rp. 2.150.000.000,— yaitu Uang muka Subsidi/Perimbangan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 1979/1980, sehingga menjadi Rp. 440.750.883,73 karena uang muka tersebut telah termasuk pada Subsidi/Perimbangan Keuangan yang tercantum pada ayat 1.2.1.002.
Maka pada jumlah angka rencana Pendapatan Rutin setelah perubahan sebesar Rp. 17.071.430.477,28 dilakukan pengurangan sebesar Rp. 2.300.150.000,— (Rp. 2.150.000.000,— ditambah Rp. 150.150.000,—) sehingga menjadi Rp. 14.771.280.477,28 dan pada jumlah angka rencana Belanja Rutin sebesar Rp. 15.869.459.139,02 dilakukan pengurangan sebesar Rp. 2.300.150.000,— sehingga menjadi Rp. 13.569.309.139,02.

b. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I yang tercantum pada ayat 1P.1.2.1.001 sebesar Rp. 2.525.000.000,— ditambah sebesar Rp. 7.125.000,— sehingga menjadi Rp. 2.532.125.000,— yaitu dana untuk Monitoring proyek-proyek sektoral oleh Bappeda Tingkat I, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas Nomor : 124 Tahun 1979 ; Nomor : 325/KMK.03/1979 , Nomor: 218/KPTS/1979 ; Nomor : 2162/K/7/1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1979 tanggal 26 Juli 1979 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980. Maka pada jumlah angka rencana Pendapatan dan Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 3.459.198.695,99 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.125.000,— sehingga menjadi Rp. 3.466.323.695,00 dan pada jumlah angka rencana Belanja Pembangunan sebesar Rp. 4.661.170.034,25 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.125.000,— sehingga menjadi Rp. 4.668.295.034,25

4. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 325.680.629,38 sehingga menjadi Rp. 1.373.911.629,38 dan diperinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Rutin
 sebelum perubahan Rp. 1.048.231.000,—
 Bertambah Rp. 176.470.629,38
 Pendapatan Rutin setelah
 perubahan Rp. 1.224.701.629,38

2. Pendapatan Pembangunan
 sebelum perubahan Rp. —,—
 Bertambah Rp. 149.210.000,—
 Pendapatan Pembangunan
 setelah perubahan Rp. 149.210.000,—
 Jumlah Pendapatan Urusan Kas
 dan Perhitungan setelah perubahan Rp. 1.373.911.629,38

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 325.680.629,38 sehingga menjadi Rp. 1.373.911.629,38 dan diperinci sebagai berikut .

1. Belanja Rutin se-

belum perubahan Rp. 1.048.231.000,—
 Bertambah Rp. 176.470.629,38
 Belanja Rutin setelah
 perubahan Rp. 1.224.701.629,38

2. Belanja Pembangunan
 sebelum perubahan . Rp. —.—
 Bertambah. Rp. 149.210.000,—
 Belanja Pembangunan
 setelah perubahan Rp. 149.210.000,38
 Jumlah Belanja Urusan Kas dan
 Perhitungan setelah perubahan Rp. 1.373.911.629,38

5. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 18.237.604.173,27 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Rutin Rp. 14.771.280.477,28
 — Pembangunan Rp. 3.466.323.695,99
 JumlahRp. 18.237.604.173,27

b. BELANJA :

— Rutin Rp. 13.569.309.139,02
 — Pembangunan Rp. 4.668.295.034,25
 Jumlah.....Rp. 18.237.604.173,27

c. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

1. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan Rp. 1.224.701.629,38
 — Belanja Rp. 1.224.701.629,38
 Selisih.....Rp. Nihil

2. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

— Pendapatan Rp. 149.210.000,—
 — Belanja Rp. 149.210.000,—
 Selisih.....Rp. Nihil

Kedua : Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terdapat penambahan Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah, antara lain untuk

Bantuan Pembangunan lanjutan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, maka jumlah Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus disesuaikan dengan jumlah yang telah diterima dari Pemerintah Pusat ;

Ketiga : Agar ketentuan-ketentuan yang tercantum pada diktum pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam dari keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD.1/6/35-54 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keempat : Tambahan dana dari Pendapatan Asli Daerah sendiri untuk proyek-proyek yang dibiayai dari dana Program Bantuan Daerah Tingkat I yang diarahkan, seperti tercantum pada Pasal-pasal ;

1. 2P.1.1.01.01.002 : Proyek Bantuan Penunjang Jalan dan Sarana Perhubungan Kota ;

2. 2P.1.2.04.01.003 : Proyek Peningkatan Produksi Kehutanan ;

3. 2P.1.2.06.01.001 : Proyek Intensifikasi Perikanan Pantai ;

4. 2P.2.1.05.01.001 : Proyek Bantuan Sosial ;

5. 2P.2.2.04.01.005 : Proyek Bantuan Crash Program ;

6. 2P.3.2.02.01.005 : Proyek Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Lembaga/Instansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

7. 2P.3.2.02.01.008 : Proyek Pembangunan Rumah Pegawai / Wisma; harus dituangkan dalam DUPDA/DIPDA dengan kode/pasal proyek tersendiri, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1979 tanggal 26 Juli 1979 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980, Bagian II angka 8 huruf b sub (1) ;

Kelima : Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran proyek-proyek SIAPDA seperti dimaksud pada angka 2.b, maka didalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, seharusnya proyek2 SIAPDA dianggarkan juga dalam pasal2/kode proyek yang sama dengan menambahkan kode-kode tertentu pada Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program yang bersangkutan ;

Keenam : Apabila pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pembayaran premi seperti tercantum pada pasal 2.2.3.1086 Komponen Anggaran Rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 merupakan suatu imbalan

jasa kepada pegawai - pegawai dari dinas penghasil yang bersangkutan, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;

Ketujuh : Proyek pengadaan peralatan/perengkapan gedung/kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 28.000.000,- seperti tercantum pada Pasal 2P.2.01.01.010, supaya ditunjuk seorang Pimpinan Proyek dan untuk kegiatan-kegiatan proyek dapat ditunjuk Pimpinan Sub/Bagian Proyek ;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 04 Tahun 1979 tanggal 22 Desember 1979 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran-hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 4 Pebruari 1980.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur KDH Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Yth. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarta.
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
1 - 4 untuk dimaklumi.-